



## NORMA POLITIK DAN BANTUAN MULTILATERAL: STRATEGI JEPANG DALAM MENGATASI COVID-19 DI INDONESIA

Zahidiyah Ela Tursina<sup>1\*</sup>, Sartika Soesilowati<sup>2</sup>, Siti Rochmawati Susanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi S3 Ilmu Sosial; Universitas Airlangga; Indonesia

\*email: z\_elatursina@yahoo.com

### *Abstract*

*This paper explains how political norms can influence Japan to use a multilateral assistance strategy in the context of dealing with Covid-19 in Indonesia. Japan distributes Official Development Assistance (ODA) assistance through a multilateral assistance strategy because Japan, as an Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) country, follows international norms, namely the 2008 Accra Agenda for Action norms. These international norms use the principle of inclusive partnership in efforts to provide help. These international norms are strongly supported by domestic norms, namely the 2015 Development Cooperation Charter. The charter adheres to the principle of development cooperation in efforts to provide assistance. The norms that contain the values of the principle of cooperation internalized into the policy of providing Japanese ODA assistance, namely in the form of Japan's multilateral assistance strategy in the context of handling Covid-19 in Indonesia thus creating a better human security condition.*

**Keywords:** Covid-19, multilateral, norm, Official Development Assistance

### **Abstrak**

Tulisan ini menjelaskan mengenai bagaimana norma politik dapat mempengaruhi Jepang untuk menggunakan strategi bantuan multilateral dalam rangka menangani Covid-19 di Indonesia. Jepang mendistribusikan bantuan *Official Development Assistance* (ODA) melalui strategi bantuan multilateral karena Jepang sebagai negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengikuti norma internasional yaitu norma *Accra Agenda for Action* tahun 2008. Norma internasional tersebut menggunakan prinsip *inclusive partnership* dalam upaya pemberian bantuan. Norma internasional tersebut didukung kuat oleh norma domestik yakni *Development Cooperation Charter* tahun 2015. Charter tersebut menganut prinsip *development cooperation* dalam upaya pemberian bantuan. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai prinsip kerjasama tersebut menginternalisasi ke dalam kebijakan pemberian bantuan ODA Jepang yakni dalam bentuk strategi bantuan multilateral Jepang dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia sehingga terwujud kondisi keamanan manusia yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Covid-19, multilateral, norma, Official Development Assistance

## **Pendahuluan**

Jepang merupakan negara besar yang mempunyai peran dalam menangani masalah penyakit menular Covid-19 di Indonesia melalui pemberian *Official Development Assistance* (ODA) yang berbasis keamanan manusia<sup>1</sup>. Berdasarkan *Development Cooperation Charter* 2015, dasar kebijakan ODA Jepang berlandaskan keamanan manusia (MOFA, 2015). Jepang menginginkan pemberian bantuan ODA digunakan untuk pembangunan keamanan manusia di negara-negara penerima bantuan. Dalam konteks permasalahan wabah Covid-19 di Indonesia, Jepang memberikan bantuan ODA ke Indonesia supaya kondisi keamanan manusia di Indonesia menjadi baik. Sebab, pada saat terjadi wabah Covid-19, banyak masyarakat Indonesia menjadi korban bahkan berdampak pula ke berbagai sektor, terutama sektor perekonomian, sehingga membuat perekonomian Indonesia menjadi melemah.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa masyarakat Indonesia yang terkena positif Covid-19 sebanyak 5.030.002 orang dan korban masyarakat Indonesia yang meninggal sebanyak 145.828 (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2022), 2020). Sementara itu, data di tanggal 27 Mei 2023 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang terkena positif Covid-19 sebanyak 6.805.503 dan korban masyarakat Indonesia yang meninggal dunia sebanyak 161.726 (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2023). Data ini menggambarkan bahwa Indonesia mengalami darurat bencana kesehatan nasional. Apalagi status Indonesia sebagai negara berkembang. Status sebagai negara berkembang merupakan pertanda bahwa Indonesia bukan kategori negara yang memiliki perekonomian maju sehingga tentu saja kehadiran negara pendonor bantuan sangat dibutuhkan untuk membantu Indonesia yang ditimpa dampak besar akibat Covid-19. Oleh karena itu, Jepang sebagai negara besar tergerak memberikan bantuan ODA ke Indonesia dalam rangka memulihkan kondisi keamanan manusia di Indonesia.

Keseriusan Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri untuk menangani isu Covid-19 di negara yang membutuhkan bantuan telah disampaikan secara resmi melalui pidato kebijakan luar negeri dari Menteri Luar Negeri Jepang, Hayashi. Melalui

---

<sup>1</sup> Menurut *Human Development Report* 1994, bentuk-bentuk keamanan manusia terdiri dari keamanan ekonomi, keamanan kesehatan, keamanan pangan, keamanan individu, keamanan komunitas, keamanan politik, dan keamanan lingkungan (United Nations Development Programme, 1994).

pidatonya, Menteri Luar Negeri, Hayashi, mengutarakan bahwa dalam rangka merespon Covid-19, Jepang terlibat aktif memberikan bantuan berupa vaksin, diagnosa, bahkan berbagai macam terapi penyembuhan untuk negara-negara berkembang (MOFA, 2022). Pernyataan resmi Hayashi telah dibuktikan melalui aksi tindakan nyata yakni pemberian bantuan ke negara yang membutuhkan bantuan, semisal, negara Indonesia. MOFA memberitakan bahwa untuk mengatasi permasalahan Covid-19 di Indonesia, pemerintah Jepang memberikan bantuan hibah darurat sebesar 5,6 juta *dollar* AS kepada Indonesia dalam rangka menyediakan 2800 konsentrator oksigen (MOFA, 2021a). Selain itu, Jepang menyediakan vaksin sebanyak 2 juta dosis vaksin untuk Indonesia (MOFA, 2021a).

Jepang mempercayai pemberian bantuan ODA ke Indonesia bisa efektif membantu pemulihan kondisi keamanan manusia yang telah memburuk akibat Covid-19. Cara pandang ini selaras dengan pandangan kaum optimis yang percaya bahwa bantuan bisa efektif dalam membantu pembangunan kondisi keamanan manusia di suatu negara (Collier, 2007; Elayah, 2016; Mahembe & Odhiambo, 2021; Sachs, 2004). Kepercayaan atas efektivitas bantuan luar sebagai upaya membangun kondisi keamanan manusia suatu negara penerima bantuan ini menjadi landasan Jepang untuk memberikan ODA Jepang ke Indonesia sehingga hal ini membuat Jepang bersikap totalitas dalam memberikan bantuan kepada Indonesia di saat wabah Covid-19. Cara pandang optimisme ini mampu menjadi penggerak sebuah negara besar untuk membantu negara berkembang yang memiliki kondisi keamanan manusia memburuk sehingga dapat dipastikan bantuan luar negeri menjadi salah satu solusi atas permasalahan tersebut. Apalagi ketika melihat kondisi negara penerima bantuan adalah negara berkembang bahkan negara miskin yang tidak memiliki sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia yang memadai. Tentu saja kondisi seperti ini kurang bisa diandalkan dalam pembangunan keamanan manusia. Maka daripada itu, negara berkembang dan negara miskin membutuhkan bantuan dari negara besar untuk meningkatkan kualitas keamanan manusia.

Namun cara pandang ini mendapat pertentangan dari kaum yang tidak percaya mengenai efektivitas bantuan luar negeri. Ada sebagian kalangan percaya bahwa bantuan tidak efektif dalam membantu negara penerima. Bantuan dipercaya tidak efektif dalam pembangunan keamanan manusia (Easterly, 2006; Moyo, 2009). Ketidakpercayaan atas efektivitas didasari alasan fakta bahwa bantuan ternyata justru menimbulkan

permasalahan-permasalahan baru seperti masalah ekonomi, politik, bahkan kemanusiaan. Ketidakpercayaan bantuan juga didasari kepercayaan bahwa hanya pasar dan industri yang bisa membantu tercapainya pembangunan negara. Bantuan dipercaya tidak efektif dalam membantu terealisasinya pembangunan sebuah negara.

Cara pandang kaum pesimis terhadap efektivitas bantuan sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Sebab, efektivitas bantuan sebenarnya bisa diusahakan dengan cara meningkatkan kualitas strategi distribusi bantuan, tata kelola bantuan, dan lain-lain. Negara donor harus mempunyai kemampuan untuk memahami kebutuhan aktor pemerintah negara penerima sekaligus aktor masyarakat sipil, kondisi sosial politik budaya negara penerima, dan lain-lain. Terkadang negara donor hanya memikirkan kebutuhan aktor pemerintah negara donor tetapi tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat *grassroot*. Perkara ini tentu bisa menimbulkan ketidakefektifan bantuan dalam pembangunan negara karena idealnya, bantuan diberikan secara komprehensif dan holistik supaya bantuan bisa efektif.

Bilamana merujuk Deklarasi Paris tahun 2005, ada beberapa prinsip dasar bantuan luar negeri supaya bisa efektif yakni dengan cara memperhatikan; (1) *Ownership*: negara berkembang mempunyai strategi khusus untuk mengurangi kemiskinan, kasus korupsi, dan meningkatkan kualitas institusi, (2) *Alignment*: negara donor menyesuaikan objek dan sistem lokal, (3) *Harmonisation*: negara donor harus selalu berkoordinasi, mempermudah prosedur, serta rajin memberikan informasi, (4) *Results*: negara berkembang dan negara donor fokus hasil pembangunan dan hasil yang terukur, (5) *Mutual accountability*: negara donor dan para mitra kerjasamanya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap hasil pembangunan (OECD, 2022b). Jika Jepang sebagai negara donor mampu memenuhi prinsip-prinsip dasar Deklarasi Paris tahun 2005, maka pembangunan keamanan manusia di Indonesia pada saat masa Covid-19 bisa terlaksana secara efektif sehingga dampak besar akibat Covid-19 bisa tertangani dengan baik.

Dalam rangka mendukung efektivitas bantuan, maka dalam taraf implementasi distribusi bantuan, dibutuhkan kebijakan strategi-strategi khusus untuk mendistribusikan bantuan ODA Jepang supaya bantuan tersebut bisa efektif sekaligus efisien dalam upaya penanganan dampak Covid-19. Maka dari itu, MOFA Jepang mempunyai preferensi kebijakan strategi khusus untuk mendistribusikan bantuan tersebut ke Indonesia tidak hanya mengandalkan strategi bantuan bilateral. Meski pada umumnya, Jepang

menggunakan strategi bantuan bilateral akan tetapi dalam kasus penanganan Covid-19 di Indonesia, Jepang juga menggunakan strategi bantuan multilateral. Penggunaan strategi bantuan multilateral diartikan sebagai strategi Jepang memberikan bantuan ODA ke organisasi internasional lantas bantuan tersebut akan disalurkan ke masyarakat. Jepang menjalin kerja sama internasional dengan organisasi–organisasi internasional untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

Strategi kebijakan kerja sama internasional yang dilakukan oleh Jepang tersebut tentu mempunyai proses panjang sehingga terwujud kebijakan strategi tersebut. Maka dari itu, tulisan ini berupaya menganalisis mengenai bagaimana norma politik dapat memengaruhi Jepang untuk menggunakan strategi bantuan multilateral dalam rangka menangani Covid-19 di Indonesia. Sebagai upaya untuk mendapatkan sebuah temuan penelitian yang komprehensif, tulisan ini terdiri menjadi beberapa bagian pembahasan. Bagian pertama adalah pendahuluan dan dilanjutkan bagian kedua yang membahas mengenai norma politik dalam bantuan ODA sebagai *framework* analisis pembahasan. Bagian ketiga membahas mengenai hubungan kerja sama Jepang dan Indonesia melalui pemberian bantuan ODA Jepang dalam rangka untuk mengatasi Covid-19 di Indonesia. Lantas, bagian keempat membahas permasalahan pokok yakni membahas mengenai pengaruh norma politik melalui strategi bantuan multilateral dalam upaya distribusi bantuan ODA Jepang ke Indonesia untuk penanganan Covid-19. Bagian terakhir adalah simpulan.

## Metode

Tulisan ini menggunakan analisis deskriptif dan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016), metode penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi, mengumpulkan data-data lapangan atau melakukan wawancara, lantas peneliti menganalisis data-data tersebut. Setelah itu, melakukan generalisasi, mencari teori-teori. Terakhir, peneliti menjelaskan generalisasi, teori-teori tersebut. Data-data yang tertulis di tulisan ini berasal dari *website-website* kementerian, laporan, jurnal, buku-buku, dan lain-lain.

Metode penelitian tersebut digunakan dalam rangka untuk menganalisis mengenai bagaimana norma politik mampu memengaruhi strategi bantuan multilateral Jepang untuk menangani Covid-19 di Indonesia. Pemilihan fokus penelitian adalah strategi

bantuan multilateral karena Jepang cenderung lebih memprioritaskan pemberian bantuan bilateral daripada bantuan multilateral. Karakteristik pemberian bantuan bilateral ini adalah *government to government* sehingga Jepang bisa mengontrol bantuan tersebut secara langsung tanpa ada pihak-pihak lain yang turut serta mengintervensi. Sementara itu, pemberian bantuan multilateral melibatkan banyak pihak sehingga proses implementasinya lebih kompleks. Maka tidak mengherankan manakala Jepang kurang memprioritaskan penggunaan strategi bantuan multilateral. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha mengambil fokus strategi bantuan multilateral Jepang. Di balik kebijakan Jepang dalam mengambil strategi bantuan multilateral pasti dipengaruhi norma-norma politik sehingga Jepang mempunyai kekuatan legitimasi kebijakan tersebut. Maka dari itu, dalam rangka menganalisis hubungan antara norma-norma politik dengan kebijakan strategi bantuan multilateral, maka tulisan ini menggunakan analisis deskriptif dan metode penelitian kualitatif.

### **Norma Dalam Bantuan ODA**

Norma merupakan sebuah aturan yang mengatur perilaku dan aturan-aturan perilaku tersebut bersifat terstruktur dan saling berhubungan (Finnemore & Sikkink, 1998). Finnemore & Sikkink (1998) menjelaskan bahwa norma mempunyai karakteristik yakni mempunyai mekanisme yang berperan untuk memengaruhi khususnya dunia politik. Sebab, ketika norma telah dibuat dan diterapkan, maka semua aktor-aktor yang memiliki keterkaitan dengan norma tersebut, mereka harus mematuhi dan mengikuti norma tersebut. Norma bisa disebut mempunyai kemampuan memengaruhi dunia politik, ketika para aktor dengan sadar mengikuti norma tersebut dan secara otomatis, dunia politik mempunyai karakteristik sesuai patron yaitu norma. Hoffmann (2017) menegaskan bahwa norma sendiri merupakan aspek struktur sosial yang mempunyai kekuatan membentuk tindakan para aktor.


Di dalam norma terdapat gagasan-gagasan yang terinstitusi sehingga mempunyai kemampuan untuk membatasi kebijakan publik (Goldstein & Keohane, 1993). Norma menjadi penting ketika prinsip normatif tersebut dapat menjadikan para aktor-aktor membuat alternatif strategi-strategi politik dalam rangka untuk mencapai tujuan mereka (Björkdahl, 2002). Ini membuktikan bahwa norma mempunyai peran untuk memengaruhi para aktor-aktor untuk menentukan strategi-strategi politik supaya strategi-strategi politik

tersebut tetap berjalan sesuai norma yang ada. Hal ini bisa terjadi karena ada sebab. Penyebabnya adalah norma mempunyai karakteristik yaitu berupa memiliki kemampuan untuk membatasi kebijakan (Goldstein & Keohane, 1993). Karakter ini yang akan menjadikan kebijakan-kebijakan negara bersifat terbatas. Dampaknya, para aktor-aktor negara tidak bisa bebas dalam menentukan kebijakan strategi-strategi politik mengingat mereka dibatasi oleh norma.

Norma mempunyai beberapa tahapan siklus hidup yakni tahap pertama adalah munculnya norma, tahap kedua adalah norma menyebar, dan tahap ketiga adalah internalisasi (Finnemore & Sikkink, 1998). Jika dijelaskan lebih terperinci, tahap pertama adalah munculnya norma, artinya ada beberapa aktor yang mempunyai peranan menciptakan norma-norma baru seperti aktor individu dan kelompok. Mereka berjasa dalam mendirikan norma-norma baru melalui perantara organisasi karena mereka mempunyai rasa altruisme atau empati. Tahap kedua adalah penyebaran norma. Di dalam tahap penyebaran norma, aktor-aktor seperti negara, organisasi internasional, ataupun jaringan mempunyai peranan untuk menyebarkan norma melalui proses sosialisasi atau upaya melembagakan norma. Terakhir adalah tahap internalisasi. Setelah norma menyebar, maka norma menjadi universal dan norma tersebut menjadi perilaku kebiasaan (Finnemore & Sikkink, 1998). Peristiwa norma menjadi perilaku kebiasaan merupakan tahap internalisasi. Di dalam tahap internalisasi ini, aktor-aktor yang berperan dalam upaya menginternalisasi norma adalah aktor birokrat, ahli hukum, dan para ahli-ahli lain. Mereka berupaya menginternalisasi norma dengan alasan kepatuhan dan keselarasan. Cara mereka menginternalisasi norma adalah mereka menjadikan norma sebagai adat kebiasaan negara mereka dan mereka menginstitusikan norma di dalam negara mereka.

Ketika norma direlasikan dengan kebijakan bantuan ODA Jepang, norma politik memiliki peran untuk memengaruhi tindakan para aktor pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan mengenai strategi-strategi penyaluran bantuan ODA ke negara penerima. Pengaruh norma politik terhadap kebijakan strategi bantuan ODA dilakukan melalui proses internalisasi norma yakni dengan cara norma politik tersebut menjadi pedoman kebijakan bantuan ODA. Jika digambarkan proses pengaruh norma politik terhadap kebijakan bantuan ODA Jepang adalah sebagai berikut;

Bagan 1.1 Pengaruh Norma Politik ke dalam Kebijakan Bantuan ODA Jepang



Bagan 1.1 tersebut menjelaskan bahwa norma politik mampu berpengaruh dalam kebijakan bantuan ODA Jepang yakni dengan cara norma menginternalisasi ke dalam kebijakan bantuan ODA Jepang. Internalisasi tersebut terjadi dengan cara Jepang menjadikan norma politik tersebut sebagai pedoman dalam membuat kebijakan. Norma politik tersebut berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Ketika norma politik sudah menjadi pedoman maka selanjutnya menghasilkan kebijakan strategi dalam penyaluran bantuan ODA Jepang. Jepang merupakan negara yang menggunakan dua strategi dalam penyaluran bantuan ODA Jepang yakni pemberian bantuan ODA Jepang melalui bantuan bilateral dan bantuan multilateral (JICA, 2022a).

Berikut ini penjelasan mengenai bantuan bilateral dan bantuan multilateral, pertama, pemberian bantuan ODA melalui kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral merupakan sebuah hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua kelompok maupun negara (Minca, 2015). Di dalam hubungan kerja sama antara kedua belah pihak ini, aktor eksekutif di kedua belah pihak menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan sehingga tercipta keuntungan bersama ataupun tercapai tujuan bersama. Bilamana direlasikan dengan kerja sama bilateral dalam pemberian bantuan luar negeri, aktor donor bisa menggunakan bantuan bilateral sebagai strategi untuk mendistribusikan bantuan yakni aktor donor memberikan bantuan secara langsung kepada negara penerima (Milner & Tingley, 2013). Menurut *Japan International Cooperation Agency* (JICA), bantuan bilateral merupakan bantuan ODA yang diberikan secara langsung ke negara-negara berkembang (JICA, 2022b). Definisi JICA ini masih selaras dengan definisi yang digunakan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Menurut (OECD, 2022a), bantuan bilateral merupakan pemberian bantuan resmi dari pemerintah yang diberikan secara langsung kepada negara penerima. Oleh karena itu, Jepang sebagai aktor donor memberikan bantuan ODA secara langsung kepada negara penerima melalui skema kerja sama bilateral. Aktor donor memilih menggunakan strategi

bilateral dalam pemberian bantuan karena aktor donor mempunyai keinginan mengontrol, menghitung cermat, serta strategi tersebut dianggap bersifat terlihat (Gulrajani, 2016).

Kedua, pemberian bantuan ODA melalui kerja sama multilateral. Multilateral didefinisikan sebagai upaya koordinasi kebijakan nasional yang dilakukan oleh tiga (3) atau lebih negara (Keohane, 1990). Bilamana direlasikan dengan kerja sama multilateral dalam pemberian bantuan luar negeri, aktor donor bisa menggunakan strategi multilateral dalam pemberian bantuan luar negeri. Pemberian bantuan luar negeri melalui strategi multilateral adalah sebuah strategi pemberian dengan cara aktor donor memberikan bantuan ke lembaga multilateral, seperti Bank Dunia (Milner & Tingley, 2013). Lembaga multilateral ini bertugas mengumpulkan banyak bantuan dana dari berbagai macam aktor donor lantas bantuan dana tersebut diberikan ke negara penerima. Lantas, jika merujuk definisi dari (JICA, 2022b), bantuan multilateral merupakan bantuan ODA yang diberikan melalui organisasi-organisasi internasional. Definisi JICA ini secara intisari masih selaras dengan definisi OECD. Menurut (OECD, 2022a), bantuan multilateral merupakan pemberian bantuan resmi pemerintah yang diberikan untuk lembaga-lembaga multilateral dan selanjutnya digunakan oleh lembaga-lembaga multilateral tersebut untuk mendanai program kerja lembaga-lembaga multilateral.

Aktor donor memilih strategi multilateral dalam pemberian bantuan ketika aktor donor termotivasi untuk terlibat memajukan dunia secara bersama-sama (Gulrajani, 2016). Pemberian bantuan secara multilateral memiliki kelebihan yakni kurang bisa dipolitisasi sehingga cenderung minim kecenderungan kepentingan politik dari pihak aktor negara donor, lebih didorong karena faktor permintaan, dan cenderung lebih selektif dalam pemberian di sektor masalah kemiskinan. Bantuan multilateral cenderung digunakan untuk pembangunan non politik oleh lembaga donor multilateral seperti Bank Dunia, IMF, *Inter-American Development Bank*, dan lain-lain (Quazi et al., 2019). Quazi et al. (2019) menjelaskan bahwa lembaga donor multilateral sering dipandang netral dalam berpolitik sehingga membuat mereka bisa memanfaatkan bantuan untuk meminta negara-negara penerima mereformasi kelembagaan lebih besar dan melakukan proyek pembangunan secara efektif.

## **Hubungan Kerja Sama Jepang dan Indonesia dalam Rangka Menangani Covid-19 di Indonesia melalui Pemberian Bantuan ODA**

Hubungan kerja sama antara Jepang dan Indonesia sudah lama terjalin erat khususnya kerja sama dalam bidang pemberian bantuan ODA Jepang untuk mewujudkan kondisi keamanan manusia yang lebih baik. Bagi Jepang, kebijakan bantuan ODA sebagai sarana untuk mencapai kepentingan di negara-negara penerima bantuan. Hal ini tercantum jelas di *Development Cooperation Charter* 2015 yang merupakan panduan kebijakan bantuan ODA Jepang. *Development Cooperation Charter* 2015 menjelaskan kebijakan Jepang berbasis keamanan manusia dan digunakan untuk kepentingan nasional Jepang (MOFA, 2015).

Jepang menggunakan bantuan luar negeri sebagai salah satu alat kebijakan luar negeri yang paling penting sebab Jepang menggunakan bantuan luar negeri untuk mengejar kepentingan ekonomi dan strategis (Pugh, 2019). Apapun bentuk bantuan ODA Jepang, maka di balik pemberian bantuan ODA tersebut selalu diwarnai untuk kepentingan Jepang sebagai negara donor. Ada banyak alasan yang melatarbelakangi tindakan pemberian bantuan ODA yang dilakukan oleh Jepang termasuk pemberian bantuan ODA Jepang untuk penanganan kasus Covid-19 di Indonesia dalam rangka memperbaiki kondisi keamanan manusia yang memburuk akibat Covid-19. Jika ditelusuri, latar belakang Jepang memberikan bantuan ODA untuk Indonesia dalam rangka menangani Covid-19 tersebut sebenarnya adalah alasan motif kepentingan bersifat politik dan ekonomi.

Berikut ini penjelasan mengenai alasan Jepang memberikan bantuan ODA ke Indonesia dalam rangka menangani Covid-19 supaya terwujud kondisi keamanan manusia yang lebih baik, pertama, Jepang ingin meningkatkan citra positif sebagai negara yang peduli terhadap kemanusiaan global di kalangan masyarakat internasional. Oleh karena itu, Jepang memberikan bantuan ODA untuk menangani permasalahan wabah Covid-19 di Indonesia. Jepang sebagai negara donor *Development Assistance Committee* (DAC) mempunyai niat untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan kesehatan internasional dengan cara memberikan bantuan ODA dan Jepang telah mengaturnya melalui kebijakan kesehatan global. Jepang mempunyai visi yakni Jepang ingin berkontribusi memberikan solusi untuk mengatasi tantangan permasalahan kesehatan global melalui kolaborasi global, pemberian bantuan bilateral, serta pemanfaatan

teknologi (MOFA, 2013). Visi Jepang tersebut menandakan bahwa Jepang mempunyai niat untuk memberikan kontribusi terhadap masalah kemanusiaan khususnya masalah kesehatan global melalui pemberian bantuan sebab Jepang menyadari untuk mengatasi permasalahan kesehatan global diperlukan strategi kolaborasi global.

Menurut Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, masalah kesehatan merupakan tantangan global dan bersifat lintas batas sehingga membutuhkan kolaborasi secepatnya (Abe, 2015). Oleh karena itu, upaya Jepang menjalin kolaborasi dengan Indonesia melalui pemberian bantuan ODA ke Indonesia untuk mengatasi wabah Covid-19 dimaknai oleh Jepang sebagai upaya mewujudkan visi Jepang untuk mengatasi tantangan permasalahan kesehatan global. Upaya kolaborasi yang telah dilakukan oleh Jepang ini bisa menjadi momentum Jepang untuk meningkatkan citra Jepang sebagai negara yang peduli terhadap kemanusiaan di masyarakat internasional. Kebutuhan citra positif negara menjadi kebutuhan pokok Jepang supaya selalu dapat dipercaya di masyarakat internasional.

Kedua, Jepang membantu Indonesia melalui pemberian ODA untuk menangani Covid-19 karena Jepang mempunyai alasan ekonomi. Jepang memberi bantuan ODA ke Indonesia karena Jepang mempunyai kepentingan memulihkan kondisi perekonomian di Indonesia yang telah memburuk akibat wabah Covid-19. Wabah Covid-19 telah mengakibatkan perekonomian Indonesia memburuk sehingga kondisi ini bisa membahayakan keberlangsungan dunia industri dan perdagangan Jepang dengan Indonesia. Berdasarkan penelitian survei dari *Japan External Trade Organisation/JETRO* yang dilakukan di Indonesia dengan melibatkan responden perusahaan Jepang di Indonesia sebanyak 674 perusahaan dan hasil penelitian survei tersebut menyebutkan bahwa perusahaan Jepang di Indonesia memperkirakan mengalami penurunan laba secara drastis akibat dampak Covid-19 di tahun 2020 bilamana dibandingkan negara-negara lain (JETRO, 2021).

Penurunan laba perusahaan Jepang di Indonesia disebabkan permintaan konsumen sangat menurun. Fenomena penurunan permintaan konsumen tersebut adalah fenomena yang sangat wajar sebab akibat Covid-19, masyarakat Indonesia mengalami penurunan ekonomi. Banyak orang Indonesia yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan, pemotongan gaji karyawan, bahkan bagi yang berprofesi sebagai pedagang, omzet penjualan mereka menurun. Fenomena melemahnya hubungan perdagangan Jepang dengan Indonesia ini membuat Jepang membantu Indonesia untuk

menangani Covid-19 melalui pemberian bantuan untuk memulihkan kondisi perekonomian akibat Covid-19.

Jepang memberikan pinjaman senilai 50 miliar yen untuk bantuan darurat dalam rangka untuk menangani Covid-19 di Indonesia (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2020). Pemberian bantuan keuangan pinjaman yen tersebut bekerja sama *Asian Development Bank* (ADB) ini ditujukan untuk mengatasi penularan Covid-19, memperbaiki kestabilan sosial ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2020). Motegi Toshimitsu, Menteri Luar Negeri Jepang menjelaskan di dalam acara pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P. Marsudi, bahwa sangat penting mewujudkan perekonomian yang kuat kembali setelah dilanda Covid-19 (MOFA, 2021b). Pemberian bantuan ODA Jepang ke Indonesia dalam rangka menangani Covid-19 di Indonesia memang sarat dengan kepentingan ekonomi Jepang sebagai negara donor sebab Jepang mempunyai banyak hubungan bisnis dan industri di Indonesia. Maka ketika terjadi bencana Covid-19 yang telah melemahkan perekonomian Indonesia, Jepang secara responsif membantu Indonesia melalui pemberian bantuan ODA. Jika Jepang tidak turut membantu Indonesia dalam menangani Covid-19 maka Indonesia akan kesulitan memperbaiki perekonomian Indonesia dan selanjutnya, berdampak terhadap dunia bisnis dan industri Jepang di Indonesia yang akan mengalami kerugian dalam jangka waktu lama.

Ketiga, Jepang membantu Indonesia untuk menangani Covid-19 melalui pemberian bantuan ODA karena Jepang mempunyai alasan kepentingan politik yakni menggunakan strategi diplomasi kesehatan dalam rangka mempertahankan citra positif negara Jepang di Indonesia sehingga Jepang dapat selalu dipercaya oleh Indonesia sebagai partner yang baik. Ditambah lagi, Jepang juga memiliki tujuan agar Jepang tetap mempunyai pengaruh besar di Indonesia yang merupakan bagian dari anggota ASEAN sehingga dibutuhkan upaya mempertahankan citra positif. Berdasarkan penelitian survei lembaga penelitian *Edelman Intelligence* di tahun 2019 dengan menggunakan responden dari negara-negara ASEAN, sebanyak 93% responden mengakui bahwa kondisi hubungan antara negara mereka dan Jepang adalah bersifat *friendly* (MOFA, 2019). Hasil penelitian tersebut menandakan bahwa Jepang mempunyai citra positif di kalangan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia sebagai anggota ASEAN.

Bagi Jepang, mempertahankan citra positif Jepang di negara Indonesia sangat penting sebab Cina adalah negara yang sangat aktif memberikan pengaruh ke Indonesia. Bahkan di saat masa pandemi Covid-19, Cina merupakan negara yang sangat aktif memberikan bantuan ke Indonesia. Misalnya, Cina mendonasikan 1 juta vaksin Sinovac buatan Cina ke Indonesia untuk penanganan Covid-19 di Indonesia (China Embassy, 2021). Bahkan Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian, menjelaskan bahwa Cina dan Indonesia adalah saudara yang baik dalam mengatasi permasalahan Covid-19 serta *partner* yang baik dalam upaya memulihkan perekonomian (MFA, 2020). Pernyataan dari Xian Qian ini menunjukkan memang Cina memiliki peran dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, Jepang melakukan *counter* terhadap Cina melalui pemberian bantuan ODA supaya Cina tidak menjadi aktor yang berpengaruh besar dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.

Adapun pola hubungan kerja sama Jepang dan Indonesia adalah pola hubungan bilateral Jepang dengan Indonesia di bawah sebuah hubungan kemitraan (*partnership*). Formalisasi kemitraan antara Jepang dan Indonesia dimulai ketika Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono berupaya menjadikan hubungan bilateral Jepang dan Indonesia di bawah kesepakatan resmi “*Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future*” pada tanggal 28 November 2006 (MOFA, 2006). Kedua pemimpin tersebut menegaskan bahwa kemitraan strategis antara Jepang dan Indonesia akan mampu menjadi sarana untuk memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan sekaligus bisa digunakan untuk menjajaki peluang baru dalam menjalin kerjasama bilateral di berbagai bidang (MOFA, 2006).

Memang sejak tahun 2000an, Jepang telah meningkatkan kualitas hubungan bilateral Jepang dengan ASEAN menjadi sebuah kemitraan strategis. Perdana Menteri Shinzo Abe berupaya memperkuat strategi kemitraan dengan negara-negara ASEAN dengan mengadopsi kebijakan keamanan baru serta merevisi piagam ODA (Trinidad, 2018). Jepang mempercayai bahwa kemitraan strategis dapat meningkatkan kualitas hubungan pemberian bantuan di antara dua mitra atau lebih. Kemitraan strategis tersebut merupakan strategi keamanan baru Jepang di kawasan Asia Pasifik melalui bantuan berbasis sekuritisasi. Kemitraan telah menjadi gaya baru dalam hubungan bilateral di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia. Bila dilihat dari definisinya, kemitraan strategis merupakan tipe hubungan bilateral baru, yang berisi kombinasi sifat fleksibel

dan upaya penguatan hubungan, lantas keduanya menjadi penguat negosiasi multilateral terkait berbagai permasalahan internasional (Czechowska, 2013). Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam kemitraan strategis tidak hanya antaraktor negara tetapi juga antaraktor negara dan organisasi internasional maupun organisasi supranasional, baik di negara bagian ataupun antarbenua (Czechowska, 2013) Hubungan kedekatan antaraktor bisa tercipta karena ada upaya saling membantu dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selain itu, antar aktor meyakini bahwa kerja sama internasional dalam jangka waktu lama dapat sukses terealisasi.

Oleh karena itu, melalui *Development Cooperation Charter* tahun 2015 yang merupakan pedoman dasar kebijakan bantuan ODA Jepang, Jepang sangat menekankan konsep kerja sama internasional dalam pembangunan dengan berbagai pihak (MOFA, 2015). Konsep kemitraan dalam kerja sama pembangunan ini sangat ditekankan dalam *Development Cooperation Charter* tahun 2015. Berdasarkan *Development Cooperation Charter* tahun 2015, pemerintah Jepang berupaya melakukan kerja sama pembangunan melalui strategi memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga lain seperti pemerintah lokal, *United Peacekeeping Operations* (PKOs), organisasi sub regional, regional maupun organisasi internasional, masyarakat sipil serta aktor-aktor donor lain (MOFA, 2015). Oleh karena itu, Jepang menggunakan strategi kerja sama bantuan multilateral dengan berbagai pihak untuk memberikan bantuan ODA ke Indonesia dalam rangka menangani Covid-19. Jepang menyadari bahwa pembangunan keamanan manusia di masa pandemi Covid-19 sangat membutuhkan kerja sama multilateral dengan berbagai pihak. Sebab fakta telah membuktikan bahwa Covid-19 telah memberikan dampak besar sekali di berbagai sektor dari level mikro hingga makro.

### **Norma Politik dan Strategi Bantuan Multilateral Jepang**

Sebagai wujud implementasi *Development Cooperation Charter* 2015, Jepang memberikan bantuan ODA Jepang berbasis keamanan manusia. Konsep keamanan manusia tersebut merupakan anugerah bagi para pembuat kebijakan bantuan Jepang sebab konsep tersebut menjadi jalan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya menjaga keamanan internasional tanpa harus berkomitmen untuk meningkatkan pembelanjaan militer atau terlibat urusan tugas-tugas yang rumit secara politis (Potter, 2015). Meskipun konsep keamanan manusia menjadi sebuah anugerah bagi para pembuat

kebijakan bantuan Jepang, Jepang tetap berupaya bersikap strategis dalam proses penyaluran bantuan ODA Jepang ke negara penerima.

Strategi-strategi Jepang dalam penyaluran bantuan ODA Jepang ke negara penerima adalah strategi bantuan bilateral dan multilateral supaya dapat tercipta kondisi keamanan manusia yang lebih baik. Meski pada umumnya, Jepang memberikan bantuan ODA Jepang dengan menggunakan strategi bantuan bilateral akan tetapi Jepang juga memberikan porsi untuk strategi multilateral. Variasi strategi ini merupakan sebuah langkah strategis untuk memperbesar peluang keberhasilan efektivitas sistem penyaluran bantuan ODA Jepang sehingga tujuan untuk menciptakan kondisi keamanan manusia yang lebih baik dapat cepat terwujud.

Dalam studi kasus pemberian bantuan ODA Jepang ke Indonesia, pemerintah Jepang tidak hanya menggunakan strategi pemberian bantuan bilateral. Pemerintah Jepang juga menggunakan strategi pemberian bantuan multilateral ke Indonesia dengan memanfaatkan kerja sama internasional bersama organisasi-organisasi internasional yang merupakan organisasi di bawah naungan organisasi internasional multilateral PBB. Adapun pemberian bantuan ODA yang diberikan oleh Jepang melalui strategi distribusi bantuan multilateral dapat dibuktikan melalui fenomena Jepang memberikan bantuan ke organisasi internasional multilateral, pertama, pemerintah Jepang memberikan dana hibah darurat senilai 6,9 juta USD (Rp 100 miliar) untuk UNICEF (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2021a). Pemberian dana hibah tersebut digunakan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Dana hibah tersebut digunakan juga untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Pemberian bantuan tersebut dilakukan dengan menggunakan strategi pemberian bantuan multilateral yakni memberikan bantuan ke organisasi multilateral seperti UNICEF.

Kedua, pemerintah Jepang memberikan dana untuk proyek meningkatkan pencegahan Covid-19 yang dikelola oleh ILO (*International Labour Organizations*) dan Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2021b). Proyek tersebut berisi layanan penilaian risiko Covid-19 di tempat kerja. Proyek tersebut sebagai bentuk kepedulian Jepang dalam penanganan Covid-19 di dunia kerja. Apalagi Jepang mempunyai banyak sekali jaringan bisnis di Indonesia. Maka tidak mengherankan manakala pemberian bantuan ke area kerja menjadi perhatian besar bagi Jepang. Pemberian bantuan tersebut dengan memanfaatkan penggunaan strategi multilateral

yakni dengan memberikan dana kepada organisasi internasional multilateral ILO dan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Menurut Gulrajani (2016), strategi bantuan multilateral digunakan karena aktor donor termotivasi untuk memajukan kehidupan global secara bersama-sama. Strategi bantuan multilateral merupakan sebuah strategi aksi kolektif yang dilaksanakan secara internasional dan dapat memicu munculnya norma-norma internasional (Gulrajani, 2016). Pemerintah Jepang berupaya melakukan kerja sama internasional untuk membantu Indonesia dalam menangani masalah pandemi Covid-19 melalui strategi pemberian bantuan multilateral ke Indonesia. Perdana Menteri Suga Yoshihide mengutarakan melalui pidatonya di Majelis Umum PBB, untuk mengatasi permasalahan krisis Covid-19 diperlukan solidaritas global (MOFA, 2020). Jepang termotivasi melakukan solidaritas global dalam upaya penanganan Covid-19 sehingga hal tersebut membuat Jepang memberikan bantuan multilateral ke Indonesia. Jepang menyadari bahwa untuk menangani pandemi Covid-19, tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri akan tetapi dibutuhkan upaya kerja sama kolektif internasional bersama organisasi-organisasi internasional.

Tindakan Jepang membuat kebijakan strategi bantuan multilateral ini terjadi karena ada peranan pengaruh norma politik terhadap kebijakan bantuan ODA Jepang. Norma memang memiliki kekuatan memengaruhi perilaku negara-negara (Björkdahl, 2002). Pengaruh norma politik terhadap kebijakan bantuan ODA Jepang merupakan sebuah refleksi bahwasanya meski norma politik bersifat non-materi akan tetapi senyatanya, norma politik mempunyai pengaruh terhadap perilaku aktor-aktor pengambil kebijakan untuk menentukan arah negara dalam bersikap. Keberadaan norma politik ini menjadi suatu hal yang tidak bisa diremehkan. Apalagi norma merupakan produk kebijakan luar negeri yang dibuat dan disepakati oleh aktor-aktor negara serta aktor-aktor lainnya (Shannon, 2017). Ketika sebuah norma sudah dibuat dan disepakati bersama maka otomatis aktor-aktor pembuat norma memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan norma tersebut sebagai bentuk komitmen mereka terhadap norma yang telah mereka buat. Bentuk komitmen terhadap norma tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya adopsi norma yakni dengan cara mengadopsi nilai-nilai yang ada di dalam norma tersebut. Upaya adopsi norma merupakan proses internal yang diwujudkan melalui internalisasi norma (Björkdahl, 2002). Norma tersebut mengalami proses internalisasi ke

dalam kebijakan negara dengan cara menjadikan norma tersebut sebagai pedoman kebijakan negara. Lantas diterapkan di lapangan, bagaimana?

Norma politik yang memiliki peranan memengaruhi kebijakan bantuan ODA Jepang adalah, pertama, norma politik *Accra Agenda for Action* (AAA) tahun 2008. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, maka dibutuhkan tidak hanya jumlah dana bantuan yang besar saja akan tetapi juga dibutuhkan sifat bantuan yang bisa efektif. Oleh karena itu, di tahun 2005, *Paris Declaration* diadopsi dalam rangka supaya bantuan tersebut bisa lebih efektif dan di tahun 2008, negara-negara donor, negara-negara berkembang, organisasi internasional, dan masyarakat sipil mengadopsi *Accra Agenda for Action* dalam rangka untuk mempercepat upaya efektivitas bantuan (MOFA, 2009).

Negara berkembang dan maju berkumpul untuk meresmikan *Accra Agenda for Action* di tanggal 4 September 2008 (OECD, 2022c). *Accra Agenda for Action* ini merupakan produk kesepakatan kerja sama antara semua negara donor OECD, lebih dari 80 negara berkembang, sekitar 3000 organisasi masyarakat sipil yang berasal dari seluruh dunia, lembaga-lembaga multilateral, PBB, dan lembaga-lembaga pendanaan global (OECD, 2022c). Salah satu tema utama dari *Accra Agenda for Action* adalah *inclusive partnerships* (OECD, 2022c). *Inclusive partnerships* merupakan sebuah gagasan mengenai upaya kerja sama inklusif dengan seluruh pihak seperti negara-negara donor DAC, negara-negara berkembang, masyarakat sipil, yayasan-yayasan, dan donor-donor baru (OECD, 2022c). Di dalam *Accra Agenda for Action* telah dijelaskan bahwa gagasan *inclusive partnerships* harus lebih diperkuat yakni dengan cara aktor-aktor pembangunan seperti negara-negara berpendapatan menengah, lembaga-lembaga pendanaan global, organisasi-organisasi masyarakat sipil serta sektor-sektor privat bekerja sama dengan lebih menekankan nilai-nilai prinsip *inclusive partnerships* (OECD, 2008). Kerja sama dalam kerangka *inclusive partnership* dapat diwujudkan melalui kerja sama pemberian bantuan multilateral supaya bantuan tersebut semakin efektif dalam upaya proses menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Jepang mengadopsi prinsip *inclusive partnership* ke dalam kebijakan bantuan ODA Jepang. Lantas, Jepang sebagai negara donor OECD berupaya menginternalisasi gagasan prinsip *inclusive partnership* yang tercantum di dalam *Accra Agenda for Action* ke dalam kebijakan pemberian bantuan ODA Jepang dalam wujud kebijakan strategi bantuan multilateral. Sebab memang *Accra Agenda for Action* merupakan kesepakatan kerja sama

yang disetujui oleh negara-negara OECD sehingga secara otomatis Jepang menerapkan *Accra Agenda for Action* ke dalam kebijakan bantuan Jepang sebagai bentuk komitmen Jepang sebagai negara OECD. *Accra Agenda for Action* menjadi pedoman Jepang dalam memberikan bantuan ODA Jepang sehingga membuat Jepang menggunakan strategi multilateral dalam proses pemberian bantuan ODA Jepang.

Gagasan prinsip *inclusive partnerships* ini diwujudkan oleh Jepang melalui strategi multilateral dalam pemberian bantuan ODA untuk menangani kasus Covid-19 di Indonesia. Sikap kepatuhan dan komitmen Jepang sebagai negara donor DAC membuat Jepang menginternalisasi nilai-nilai *inclusive partnership* ke dalam kebijakan strategi pemberian bantuan ODA Jepang yakni dalam wujud strategi bantuan multilateral dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Alhasil, norma politik *Accra Agenda for Action* yang mengadopsi nilai-nilai gagasan *inclusive partnership* mengalami proses internalisasi yakni dengan cara menjadi pedoman kebijakan bantuan ODA Jepang lantas menghasilkan kebijakan strategi bantuan multilateral untuk mengatasi Covid-19 di Indonesia.

Kedua, norma politik yang memiliki peranan memengaruhi kebijakan bantuan ODA Jepang adalah norma *Development Cooperation Charter* tahun 2015. Di tahun 1992, ODA Charter diberlakukan lantas mengalami revisi di tahun 2003 (Hoshiro, 2022). ODA Charter tersebut merupakan pedoman kebijakan bantuan ODA Jepang. Lantas di tahun 2015, ODA Charter baru yakni *Development Cooperation Charter* disahkan (Hoshiro, 2022). Penggagas kebijakan utama di dalam *Development Cooperation Charter* 2015 ini adalah LDP (partai penguasa) dan perdana menteri (Hoshiro, 2022).

*Development Cooperation Charter* 2015 ini menjadi pedoman baru kebijakan bantuan ODA Jepang. Di dalam *Charter* tersebut, Jepang memang berupaya menekankan kerja sama sehingga Jepang menggunakan istilah “*cooperation*”. Istilah “*development cooperation*” di dalam *charter* tersebut dimaknai sebagai kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah dan badan-badan afiliasinya untuk mewujudkan tujuan pembangunan di wilayah berkembang (MOFA, 2015). Istilah “*development*” di dalam *charter* tersebut dimaknai secara lebih luas yakni pembangunan perdamaian dan pemerintahan, hak asasi manusia, dan bantuan kemanusiaan (MOFA, 2015).

Jepang membuat *Development Cooperation Charter* untuk menjadi pedoman kebijakan Jepang termasuk kebijakan pemberian bantuan ODA Jepang. *Development Cooperation Charter* tersebut menjadi norma politik Jepang dalam pembuatan kebijakan.

Di dalam *charter* tersebut, konsep *cooperation* dalam pembangunan menjadi prinsip yang dianut oleh Jepang. Prinsip *cooperation* tersebut diwujudkan melalui penguatan kerja sama internasional dengan berbagai macam pihak seperti aktor negara-negara, NGO, PBB, dan badan-badan yang berafiliasi oleh pemerintah Jepang. Di dalam *Development Cooperation Charter* telah dijelaskan bahwa dalam rangka mengamankan kepentingan nasional Jepang, Jepang berusaha bertindak sebagai “*Proactive Contributor to Peace*” berdasarkan prinsip *international cooperation* untuk bekerjasama dalam mengatasi tantangan global (MOFA, 2015). Jepang mengadopsi prinsip *international cooperation* ke dalam *Development Cooperation Charter*. Lantas, nilai-nilai prinsip *international cooperation* ini menginternalisasi dengan cara sebagai pedoman kebijakan bantuan ODA Jepang lantas menghasilkan kebijakan strategi pemberian bantuan multilateral untuk mengatasi Covid-19 di Indonesia.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, norma berperan dengan cara mempunyai kemampuan memengaruhi kebijakan negara. Norma ini mengandung nilai-nilai tertentu lantas diadopsi ke dalam kebijakan suatu negara. Upaya adopsi norma yang dilakukan oleh aktor-aktor negara bisa didefinisikan ulang sebagai bentuk proses sosialisasi yang dilakukan oleh aktor-aktor negara sebagai masyarakat internasional (Terechshenko et al., 2019). Jepang sebagai aktor negara yang aktif berkiprah di pergaulan internasional ini mengadopsi nilai prinsip *inclusive partnership* yang dianut oleh norma politik internasional yakni *Accra Agenda for Action*, lantas nilai prinsip *inclusive partnership* tersebut menginternalisasi ke dalam kebijakan bantuan ODA Jepang. Jepang juga mengadopsi nilai prinsip *development cooperation* yang dianut oleh norma politik domestik yakni *Development Cooperation Charter*, lantas nilai prinsip tersebut menginternalisasi ke dalam kebijakan bantuan ODA Jepang. Norma-norma tersebut menjadi pedoman Jepang untuk menggunakan strategi bantuan multilateral untuk mengatasi Covid-19 di Indonesia. Tahap-tahap proses norma bisa menginternalisasi ini pernah dijelaskan oleh Finnemore & Sikkink (1998). Proses penerimaan norma butuh waktu yakni dengan cara proses sosialisasi. Ketika norma-norma sudah bisa diterima, maka norma-norma tersebut akan diinternalisasi oleh aktor-aktor (Finnemore & Sikkink, 1998). Norma-norma yang mengandung unsur-unsur nilai tertentu tersebut berproses dengan cara menginternalisasi ke dalam kebijakan suatu aktor negara. Kebijakan aktor negara menjadi mengandung unsur-unsur nilai yang tercantum dalam norma.

## Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa norma-norma politik mempunyai peran dalam memengaruhi kebijakan bantuan ODA Jepang melalui proses internalisasi dengan cara menjadikan norma-norma politik sebagai pedoman kebijakan. Hal ini menyebabkan Jepang bisa mengambil kebijakan strategi bantuan multilateral dalam memberikan bantuan untuk mengatasi Covid-19 di Indonesia. Sebab, Covid-19 ini telah memperburuk kondisi keamanan manusia di Indonesia. Ada dua norma politik yang memengaruhi kebijakan tersebut yakni norma politik internasional yaitu *Accra Agenda for Action* dan norma politik domestik yaitu *Development Cooperation Charter*. Kedua norma tersebut menginternalisasi ke dalam kebijakan ODA Jepang sehingga Jepang mempunyai kekuatan legitimasi resmi untuk mengambil kebijakan strategi bantuan multilateral untuk menangani Covid-19 di Indonesia. Proses internalisasi tersebut terjadi dengan cara Jepang menjadikan norma politik internasional dan norma politik domestik tersebut sebagai pedoman kebijakan bantuan ODA Jepang lantas menghasilkan kebijakan strategi bantuan multilateral Jepang untuk mengatasi Covid-19 di Indonesia sehingga tercipta kondisi keamanan manusia yang lebih baik.

Kedua norma tersebut mempunyai persamaan gagasan nilai yakni penggunaan nilai prinsip kerja sama. Kedua norma ini menekankan bahwa penggunaan *cooperation* dalam proses pembangunan sangat penting. Norma-norma tersebut disosialisasikan dan diadopsi oleh para aktor-aktor lantas menginternalisasi ke dalam kebijakan ODA Jepang sehingga membuat kebijakan ODA Jepang terpengaruh dengan nilai prinsip kerja sama dalam pembangunan. Fenomena ini menunjukkan bahwa norma-norma politik mampu berproses dengan cara menginternalisasi nilai-nilai prinsip yang tercantum di dalam norma-norma tersebut ke dalam kebijakan luar negeri. Ini membuktikan bahwasanya norma politik mempunyai pengaruh di dalam kebijakan aktor negara.

## Daftar Pustaka

- Abe. (2015). Japan's Vision for Peaceful and Healthier World. *Vol 386*: 2367–2369. <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2815%2901172-1>
- Björkdahl. (2002). *Norms in International Relations: Some Conceptual and Methodological Reflections*. 7571: 37–41. <https://doi.org/10.1080/0955757022012621>

- China Embassy. (2021). *COVID-19 Vaccines Donated by the Chinese Government to the Indonesian Government Arrives in Indonesia*. <http://id.china-embassy.gov.cn/eng/sgdt/202110/t2021102710236469.htm>
- Collier. (2007). *The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It*. Oxford University Press.
- Creswell. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Czechowska. (2013). The Concept of Strategic Partnership as an Input in the Modern Alliance Theory. *The Copernicus Journal of Political Studies*, 2(4): 36–51.
- Easterly. (2006). *The White Man's Burden: Why the West's Effort to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good*. Penguin Press.
- Elayah, M. (2016). Lack of foreign aid effectiveness in developing countries between a hammer and an anvil. *Contemporary Arab Affairs*, 9(1): 82–99. <https://doi.org/10.1080/17550912.2015.1124519>
- Finnemore, & Sikkink. (1998). International norm dynamics and political change / Martha Finnemore and Kathryn Sikkink. *International Organization*, 52(4): 887–917. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url,uid&db=edswao&AN=edswao.388197498&lang=fr&site=eds-live>
- Goldstein & Keohane. (1993). Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework. In *Ideas and Foreign Policy: Belief, Institution, and Political Change*: 12. Cornell University Press.
- Gulrajani. (2016). *Bilateral Versus Multilateral Aid Channels: Strategic Choices for Donors*.
- Hoffmann. (2017). *Norms and Social Constructivism in International Relations*. <https://oxfordre.com/internationalstudies/display/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-60;jsessionid=9F5C454C9AC7651CCCD96DACC50EEE1A>
- Hoshiro. (2022). Japan's Foreign Aid Policy: Has It Changed? Thirty Years of ODA Charters. *Social Science Japan Journal*, 25: 299–329.
- JETRO. (2021). *JETRO Jakarta Newsletter April 2021*. [https://www.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2021/JETRO Jakarta Newsletter Vol \(29 \) April 2021.pdf](https://www.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2021/JETRO%20Jakarta%20Newsletter%20Vol%20(29)%20April%202021.pdf)
- JICA. (2022a). *Japan's ODA and JICA*. <https://www.jica.go.jp/english/about/oda/index.html>
- JICA. (2022b). *Official Development Assistance (ODA) and ODA Loans*. [https://www.jica.go.jp/english/our\\_work/types\\_of\\_assistance/oda\\_loans/overseas/index.html](https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/overseas/index.html)
- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2020). *Penandatanganan Pertukaran Nota Pinjaman Yen Bagi Indonesia untuk Penanganan Darurat Pandemi Covid-19 dan Nota Bantuan Hibah Penanganan Penyakit Menular dan Pembenahan Sistem Kesehatan dan Medis*. [https://www.id.emb-japan.go.jp/news20\\_15.html](https://www.id.emb-japan.go.jp/news20_15.html)
- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2021a). *Covid-19: Jepang dan UNICEF Bermitra untuk Mendukung Pendidikan Anak dan Meningkatkan Rantai Dingin Vaksin di Indonesia*. <https://www.id.emb-japan.go.jp/news2113.html>
- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2021b). *ILO dan Mitra Sosialnya Berikan Layanan Gratis Penilaian Risiko Covid-19 untuk Tingkatkan Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Bisnis*. <https://www.id.emb-japan.go.jp/news2136.html>

- Keohane. (1990). Multilateralism : An Agenda for Research. *International Journal*, 45 4 XLV: 731–764.
- Mahembe & Odhiambo. (2021). Does Foreign Aid Reduce Poverty ? A Dynamic Panel Data Analysis for Sub-Saharan African Countries. *The Journal of Economic Inequality*, 19: 875–893.
- MFA. (2020). *Ambassador Xiao Qian Publishes a Signed Article “Solidarity in a Time of Adversity.”* <https://www.mfa.gov.cn/ce/ceindo/eng/sgdt/t1797024.htm>
- Milner & Tingley. (2013). The Choice for Multilateralism : Foreign Aid and American Foreign Policy. *The Review of International Organization*, 8: 313–341.
- Minca. (2015). Types of international cooperation at the local level Bucharest city hall case study. *Theoretical and Applied Economics*, 22(2): 239–239. <http://www.ectap.ro/articol.php?id=1098&rid=119>
- MOFA. (2006). *Japan – Indonesia Joint Statement “Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future.* <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/joint0611.html>
- MOFA. (2009). *Japan’s Official Development Assistance White Paper 2009.* <https://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2009/html/kakomi/kakomi05.html>
- MOFA. (2013). *Japan’s Strategy on Global Health Diplomacy.* <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000005946.pdf>
- MOFA. (2015). *Cabinet Decision on the Development Cooperation Charter.* <https://www.mofa.go.jp/files/000067701.pdf>
- MOFA. (2019). *Summary of the Results of an Opinion Poll on Japan in ASEAN in 2019.* <https://www.mofa.go.jp/files/100023170.pdf>
- MOFA. (2020). *Address by Prime Minister Suga at the Special Session of the United Nations General Assembly in Response to the COVID-19 Pandemic.* <https://www.mofa.go.jp/ic/ghp/page1e000292.html>
- MOFA. (2021a). *Emergency Grant Aid in Response to COVID-19 in Indonesia.* <https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e000212.html>
- MOFA. (2021b). *Japan-Indonesia Foreign Minister’s Meeting.* <https://www.mofa.go.jp/press/release/press1e000181.html>
- MOFA. (2022). *Foreign Policy Speech by Foreign Minister Hayashi to the 208th Session of the Diet.* [https://www.mofa.go.jp/fp/pp/page3e\\_001166.html](https://www.mofa.go.jp/fp/pp/page3e_001166.html)
- Moyo. (2009). *Dead Aid :Why Aid is not Working and How There is a Better Way for Africa.* Penguin Books.
- OECD. (2008). *Accra Agenda for Action.* [https://read.oecd-ilibrary.org/development/accra-agenda-for-action\\_9789264098107-en#page1](https://read.oecd-ilibrary.org/development/accra-agenda-for-action_9789264098107-en#page1)
- OECD. (2022a). *Frequently Asked Questions.* <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/faq.htm>
- OECD. (2022b). *Paris Declaration and Accra Agenda for Action.* <https://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm>
- OECD. (2022c). *The Accra Agenda for Action (AAA).* <https://www.oecd.org/dac/effectiveness/45827311.pdf>
- Potter. (2015). Japan’s Foreign Aid, Human Security, and Traditional Security. *Journal of the Nanzan Academic Society Social Science*, 8: 45–59.
- Pugh. (2019). *Giving to Get : A Neorealist Explanation of Japan’s Foreign Aid Program.*
- Quazi et al. (2019). Multilateral Foreign Aid, Bilateral Foreign Aid, and Foreign Direct Investment in Latin America. *International Journal of Economics and Financial*

- Issues*, 9 (2): 284–290.
- Sachs. (2004). *The End of Poverty ; Economic Possibilities for Our Time*. Penguin Press.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2022). *Data Sebaran*. <https://covid19.go.id/>
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2023). *Data Sebaran*. <https://covid19.go.id/id>
- Shannon. (2017). *International Norms and Foreign Policy*. <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-442>
- Terechshenko et al. (2019). Evaluating the Influence of International Norms and Shaming on State Respect for Rights: An Audit Experiment with Foreign Embassies. *International Interactions*, 45: 720–735.
- Trinidad. (2018). What Does Strategic Partnerships with ASEAN Mean for Japan’s Foreign Aid? *Journal of Asian Security and International Affairs*, 5 (3): 1–28.
- United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994*.